BAB II
HUKUMAN PELAKU TERORISME MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Pengertian Terorisme

1. Terorisme Menurut Undang-Undang di Indonesia

Kata teror beraal dari bahasa latin *terrere* yang dapat diartikan sebagai kegiatan atau tindakan yang dapat menimbulkan rasa ketakutan pada masyarakat. Dengan demikian terorisme dapat merupakan suatu faham yang gemar melakukan intimidasi seperti aksi kekerasan pada masyarakat yang tidak berdosa dalam suatu negara dengan beberapa motif tertentu.[1]

Pengertian terorisme menurut perpu Nomor 1 Tahun 2003 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan segaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap publik secara luas. Tindakan dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau menghancurkan obyek-obyek vital yang strategis atau fasilitas publik/internasional tersebut, bahkan dapat menimbulkan korban yang bersifat massal.

[1] Luqman Hakim, *Terorisme di Indonesis,* (Surakarta: Forum Studi Islam Surakarta, 2004), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pengertian dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa seseorang dapat dikatakan terorisme jika memenuhi unsur yaitu:

a. Aksi yang dilakukan menggunakan cara kekerasan dan anacaman untuk menciptakan ketakutan publik.
b. Ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu.
c. Kelompok anggota-anggotanya dengan cara teror juga, seperti membunuh, menghancurkan obyek-obyek vital milik negara atau merusak fasilitas publik yang dapat menimbulkan korban jiwa.
d. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.
e. Sasaran teror biasanya pemerintahan, kelompok etnis, partai politik dan sebagainya.

Menurut hukum di Indonesia terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa dan dapat dikatakan menjadi kejahatan internasional karena banyaknya pelaku teroris atau kelompok teroris yang berasal dari beberapa negara. Akan tetapi hukum internasional tidak memberikan defini secara jelas tentang terorisme dan ketidak jelasan dalam hukum internasional tidak membuat bahwa tindak pidana terorisme bebas dari segala tuntutan. Karena menurut hukum nasional masing-masing negara bukan berarti meniadakan sifat jahat perbuatan itu dan dengan demikian lantas bisa diartikan bahwa pelaku terorisme bebas dari segala tuntutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum di Indonesia terdapat kata *Nullum crimen sine poena,* yang artinya tiada kejahatan yang boleh dibiarkan berlalu begitu saja tanpa hukuman, tetapi karena faktanya kini terorisme sudah bukan lagi sekedar *internasional crime* dan sudah menjadi *internasional organized crime* maka sangat sulit untuk memberantas kejahatan jenis ini tanpa adanya kerja sama dan pemahaman yang sama di kalangan negera-negara.[2]

Teroris dalam hukum di Indonesia sering digunakan untuk mengimplementasikan bentuk keagamaan yang merupakan bagian dari strategi perjuangan. Strategi perjuangan ini dipopulerkan dalam kategori "*jihad*", meskipun menggunakan kategori *jihad*, banyak manusia yang tidak berdosa menjadi korban dan kepentingan publik menjadi rusak berantakan serta negara dilanda disharmonisasi nasional.[3]

Sedangkan menurut lembaga penggagulangan terorisme, bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang bersifat lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan yang luas, sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional oleh karena itu memerlukan penanganan secara terpusat, terpadu dan terkoordinasi, dan terorisme juga merupakan ancaman yang nyata dan serius dan setiap saat dapat membahayakan keamanan bangsa dan negara.

---

[2]Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 22.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam terorisme terdapat juga beberapa organ yang menjadi bagian dari terorisme, antara lain:

a. Pelaku Terorisme

Kata *teroris* merupakan pelaku dari aksi teror, yang bisa bermakna jamak atau tunggal. Dalam kamus Bahasa Indonesia teroris adalah orang atau golongan yang berbuat kejam dan menimbulkan tetakutan. Teroris juga dapat diartikan sebagai pelaksana bentuk-bentuk terorisme, baik oleh individu, golongan ataupun kelompok dengan cara tindak kekerasan sampai dengan pembunuhan, disertai berbagai penggunaan senjata, mulai dari sistem konvensional hingga modern.[4]

Oleh karena itu aksi teror bisa dilakukan oleh siapapun baik secara individu maupun kelompok, kapanpun dan dimanapun. Banyak yang mengatakan, seseorang bisa disebut teroris sekaigus juga sebagai pejuang kebebasan.[5]

Aksi teroris selalu mengikuti perubahan zaman dan waktu kewaktu diseluruh duna yang menajdi terorisme menjadi hubungan secara internasional, berdasarkan kebangsaan, agama, ras atau ideologi politik. Pada umumnya para teroris banyak dibiayai oleh agen di luar negara, yang menjadi sekutu bagi para teroris tersebut. Dan dalam pelaksanaan aksinya para teroris mempunyai mekanisme

[4] Adjie S, *Terorisme,* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), 11.
[5] Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme . . . ,* 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri seperti struktur organisasi, finansial, persenjataan, strategi, dan taktik pengoperasian.

Akan tetapi mekanisme teroris tidak hanya itu tetapi juga meliputi kelompok usia, jenis kelamin, status perkawinan, tempat tinggal, penduduk asli, latar belakang sosial dan ekonomi, serta filosofi politik yang menjadi acuan dalam mekanisme terorisme secara khusus dengan banyaknya ideologi para teroris yang berbeda-beda. Perkembangan teroris menjadikan sebuah kekhawatiran dibanyak negara-negara di dunia yang saat ini para teroris tidak hanya mengenai ideologi semata akan tetapi juga membekai dirinya dengan kemiliteran guna untuk memperkuat dan membekai diri para teroris.[6]

b. Kelompok Teroris

Kategori kelompok teroris ada 2 yaitu: 1. Kelompok kecil yang memiliki kepentingan khusus, seperti kelompok yang antiaborsi, antikorupsi dan lain sebagainya. Kelompok teroris dalam kategori ini, memiliki kemampuan yang terbatas dan tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang diperlukan untuk memberikan dukungan, atau kontribusi lain demi kelangsungan kelompoknya dalam waktu tertentu.

Dan yang ke2, yaitu kelompok yang memperoleh pelatihan militer, senjata dan keperluan logistik dan dukungan administrasi

[6] Adjie S, *Terorisme . . . ,* 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari negara-negara asing. Kelompok teroris dalam kategori ini dinyatakan bertanggung jawab terhadap 70% insiden yang terjadi banyak dunia dan hampir seluruh dunia yang dilakukan oleh para teroris, yang ditergetkan kepada warga negera atau kepentingan dunia yang dianggap sebagai musuh oleh para terorisme dalam pemikiran ideologi yang dianutnya.[7]

Dalam kelompok teroris terdapat suatu organisasi kelompok teroris yang mempunyai arti sebagai suatu kelompok teroris gerakannya harus memiliki kepemimpian guna untuk mempermudah untuk dukungan dari pihak lain dan mendapatkan struktur yang luas dan dapat tertus berkembang. Suatu organisasi kelompok teroris mewajibkan adanya seorang pemimpin yang berdedikasi tinggi, terutama dalam hal mengoperasikan suatu organisasi dan para pengikutnya. Dan seorang pemimpin teroris harus yang jenius, karismatik, dan terlahir dari keluarga yang kaya, atau individu yang telah memiliki penghasilan diatas rata-rata. Tujuan kriteria para pemimpin tersebut diharapkan dapat memberikan dana dan dapat menfasilitasi para anggotanya.[8]

2. Bentuk-Bentuk Aksi Pelaku Terorisme

Terdapat beberapa bentuk terorisme yang dikenal diantaranya yaitu teror kriminal dan teror politik. Teror kriminal biasanya hanya digunakan

[7] Ibid., 16
[8] Ibid., 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri, dnegan cara pemerasan dan intimidasi. Teroris kriminal bisa menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis. Sedangkan teror politik tidak pernah memilih-milih korban. Teroris politik selalu siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil: laki-laki, perempuan, dewasa dan anak-anak dengan tanpa pertimbangan penilaian politik atau moral, teror politik adalah suatu fenomona sosial yang penting. Sedangkan terorisme politik memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) merupakan intimidasi koersif; (2) memakai pembunuhan dan destruksi secara sistematis sebagai sarana untuk tujuan tertentu; (3) korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang"; (4) target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas; (5) pesan aksi cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal; (6)para pelakun kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, mislanya "berjuang demi agama dan kemanusiaan".[9]

Selain dua bentuk teror yang menjadi fokus bagi para teroris ada beberapa model/bentuk aksi teror dengan berbagai macam gerakan yang biasa dilakukan. Hal tersebut dimaksudkan oleh para teroris sebagai taktik, agar maksud dan tujuannya bisa dirahi. Sekurang-kurangnya ada sembilan bnetuk aksi teror yang populer atau sering digunakan untuk para teroris dalam melancarkan aksi terornya, diantaranya yaitu:

[9] Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme...,* 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Peledakan bom/ pengeboman

Pengeboman adalah taktik yang paling umum digunakan oleh kelompok teroris dan merupakan aksi teror yang paling populer dilakukan karena selain mempunyai nilai mengangetkan (*shock value*), aksi ini lebih cepat mendapat respon karena korbannya relatif lebih banyak. Selain itu pengeboman juga sebagai salah satu yang paling sering digunakan dan paling disuakai karena biayanya murah, bahannya mudah didapat, mudah dirakit dan mudah digunakan serta akibatnya bisa dirasakan langsung dan dapat menarik perhatian publik dan media massa.

Bom bunuh diri atau yang dikenal dnegan *suicide bombing* yang telah menjadi model yang dipilih oleh para teroris untuk menghancurkan sarana seperti gedung kembar WTC di New York, Bom Bali I dan II, hingga peledakan bom di berbagai negara seperti Rusia, Mesir, Spanyol, Inggris dan Irak. Penggunaan bom disejumlah tempat baik di Indonesia maupun di negara lain memperlihatkan tren yang meningkat.[10]

b. Pembunuhan

Pembunuhan adalah bentuk aksi teroris yang tertua dan masih digunakan hingga saat ini. Dengan model pembunuhan yang sering digunakan yaitu pembunuahan terpilih/selektif, yaitu tindakan serangan terhadap target atau sasaran yang dipilih atau pembunuhan

[10] Aulia Rosa Nasution, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012) , 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap figur yang dikenal masyarakat (*public figure*) dengan sasaran pejabat pemerintah, pengusaha, politisi dan aparat keamanaan. Semakin tinggi tingkatan target dan semakin memperoleh pengamanan yang baik, akan membawa efek yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat.[11]

c. Pembajakan

Pembajakan adalah perebutan kekuasaan dengan paksaan terhadap kendaraan dipermukaan, penumpang-penumpangnya, dan/atau barang-barangnya. Dnegan kata lain, pembajakan adaah kegiatan merampas barang atau hak orang lain. Pembajakan yang sering dilakukan oleh para teroris adalah pembajakan terhadap sebauah pesawat uadara, karena dapat menciptakan situasi yang menghalangi sandera bergerak dari satu tempat ketempat yang lain, yang melibatkan sandera-sandera dari berbagai bangsa dengan tujuan agar menimbulkan perhatian media atau publik.[12]

d. Penghadangan

Aksi terorisme juga sering menggunakan taktik pengahadangan. Dimana penghadangan tersebut biasanya telah dipersiapkan terlebih dahulu secara matang oleh para teroris dengan melakukan berbagai latihan-latihan terlebih dahulu, serta

[11] Adjie S, *Terorisme...,* 54
[12]Aulia Rosa Nasution, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan...,* 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perencanaan medan dan waktu. Oleh karena iti taktik ini disinyalir jarang sekali mengalami kegagalan.[13]

e. Penculikan dan penyanderaan

Penculikan adaalah salah satu tindakan terorisme yang paling sulit dilaksanakan, tetapi bila penculikan tersebut berhasil, maka mereka akan mendapatkan uang untuk pendanaan teroris atau melepaskan teman-teman seperjuangan yang dipenjara serta mendapatkan publisitas untuk jangka panjang. Sementara itu, perbedaan anatara penculikan dan penyaderaan dalam dunia terorisme sangatlah tipis. Berbeda dengan penculikan, penyanderaan menyebabkan konfrontasi atau perlawanan dengan penguasa setempat. Misi penyanderaan sifatnya kompleks dari segi penyediaan logistik dan beresiko tinggi, termasuk aksi penculikan, membuat barikade dan penyanderaan (mengambil alih sebuah gedung dan aksi mengamankan sandera). Misanya penyanderaan pesawat, mengambil laih transportasi darat, menuntut uang tebusan untuk penyanderaan, telah dipakai oleh kelompok-kelompok teroris sebagai cara mengmpulkan dana untuk membiayai operasional mereka.[14]

f. Perampokan

Taktik perampokan biasa dilakukan para teroris untuk mencari dana dalam membiayai operasionalnya, teroris melakukan

[13] Abdurrahman Pribadi dan Abu Rayyan, *Membongkar Jaringan...,* 16
[14] Aulia Rosa Nasution, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan...,* 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perampokan bank, toko perhiasan atau tempat lainnya. Karena kegiatan terorisme sesungguhnya memiliki baiaya yang snagat mahal. Perampokan juga dapat digunakan sebagai bahan ujian bagi program latihan personil baru.[15]

g. Pembakaran dan Penyerangan dengan Peluru Kendali (*Firebombing*)

Pembakaran dan penyerangan dengan peluru kendali lebih mudah dilakukan oleh kelompok teroris yang biasanya tidak terorganisir. Pembekaran dan penembakan dengan peluru kendali diarahkan kepada hotel, bangunan pemerintah, atau pusat industri untuk menunjukkan citra bahwa pemerintahan yang sedang berkuasa tidak mampu menjaga keamanan objek vital tersebut.[16]

h. Serangan bersenjata

Serangan bersenjata oleh teroris telah meningkat menjadi sesuatu aksi yang mematikan dalam beberapa tahun belakangan ini. Teroris Sikh di India dalam sejumlah kejadian melakukan penghentian bus yang berisi penumpang, kemudian menembak sekaligus membunuh seluruh penumpang yang beragama hindu yang berada di bus tersebut dengan menggunakan senapan mesin yang menewaskan sejumlah korban, yaitu anak-anak, wanita dan orang tua seluruhnya.[17]

i. Penggunaan Senjata Pemusnah Massal (Senjata Kimia)

---

[15] Abdurrahman Pribadi dan Abu Rayyan, *Membongkar Jaringan...,* 17
[16] Aulia Rosa Nasution, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan...,* 114
[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkembagan teknologi tidak hanya berkembang dari dampak positifnya untuk membantu kehidupan umat manusia, akan tetapi juga membunuh umat manusia itu sendiri dengan kejam. Melalui penggunaan senjata-senjata pembunuh massal yang sekarang mulai digunakan oleh para terorisme dalam menjalankan tujuan dan sebagai salah satu bentuk teror yang baru dikalangan masyarakat.[18]

B. Hukuman Pelaku Terorisme Menurut Hukum Positif

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana terorisme dalam hukum pidana di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II tentang kejahatan terdapat pada Bab I. Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Bab VII tentang Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang, yang merupakan bagian unsur kejahatan dari tindak pidana terorisme. Selain itu juga terdapat pada Bab XXVII tentang Penghancuran atau Pengerusakan Barang.

Dalam KUHP bahwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana terorisme jika tindak pidana tersebut membuat kekacauan bagi keamanan suatu negara dan membahayakan keamanan bagi masyarakat umum dengan pengerusakan dan penghancuran barang milik negara yang mempunyai dampak yang besar bagi suatu negara.

Adapun penjelasan mengenai tindak pidana terorisme yang terdapat dalam KUHP sebagai berikut:

[18] Ibid., 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pasal 106 sampai Pasal 108 Bab I Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, yang berbunyi:[19]

Pasal 106:
"Makar dengan maksud supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian jatuh ketangan musuh atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian dari wilayah negara dari yang lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Pasal 107:
(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(2) Para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 108:
(1) "diancam denagn pidana paling lama lima belas tahun, karena pemberontakan:
    1. Orang yang melawan Pemerintah dengan senjata;
    2. Orang yang dengan maksud melawan Pemerintah menyerbu bersama-sama dengan gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.
(2) Pemimpin-pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun."

b. Pasal 187 VII tentang Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang yang berbunyi:[20]

"Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:
1. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
2. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain.

[19] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 43-44
[20] Ibid., 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbutan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang."

c. Pasal 406 Bab XXVII tentang Penghancuran atau Pengerusakan Barang yang berbunyi:[21]

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Dengan kata "Makar" mempunyai arti setiap orang yang merusak keamanan negara yang dapat dikatakan dengan seorang teroris karena menimbulkan yang besar dan meluas untuk negara. Dan terdapat kata "Pemberontak" yang dapat diartikan bahwa seorang teroris merupakan pemberontak negara yang menimbulkan pengerusakan, penghancuran barang, bagunan atau fasilitas negara dengan adanya korban jiwa ataupun tidak, baik itu merupakan pengunaan bahan peledak maupun dengan senjata, hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana terorisme.

Dalam Pasal 406 Buku XVII tentang Penghancuran atau Pengerusakan Barang yang merupakan bentuk dari tindak pidana terorisme selain merusak tatanan keamanan negara dan keamanan masyarakat umum. Meskipun sekarang ini tindak pidana terorisme sudah

[21] Ibid., 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai Undang-Undang tersediri karena tindak pidana terorisme yang merupakan tindak pidana khusus. Dan banyaknya kasus tindak pidana terorisme yang tidak lagi menggunakan KUHP sebagai hukuman untuk mencerat para pelaku tindak pidana terorisme yang menjadikan KUHP dalam Pasal-Pasal tersebut diatas dianggap tidak merupakan unsur dari kejahatan tindak pidana terorisme.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Secara umum tindak pidana terorisme telah diatur dalam Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang menjadi dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme sebagai berikut: tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. (pasal 1 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2003).

Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut, rumusannya sama dengan yang ada dalam draft rancangan Undang-Undang tentang tindak pidana Terorisme.[22]

[22] Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme...,* 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan yang dimaksudkan unsur-unsur terorisme dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2003 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan melawan hukum dengan penjelasan dalam pasal 6 bahwa tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:[23]

> Setiap orang dengan segaja menggunakan kekerasaan atau ancaman kekerasaan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidna dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dengan demikian, rumusan tindak pidana terorisme mengandung enam unsur pokok, yaitu: (1) setiap orang; (2) dengan sengaja menggunakan kekerasan, ancaman kekerasaan; (3) menimbulkan suasana teror atau rasa takut; (4) terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal; (5) dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; (6) dan/atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategi dan lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.[24]

Pasal ini adalah termasuk dalam materiil yaitu yang ditekankan pada akibat yang dilarang yaitu hilangnya nyawa, hilangnya harta atau kerusakan dan kehancuran. Dan yang dimaksud dengan kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan

[23] Undang-Undang RI nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
[24] Aulia Rosa Nasution, *Terorisme Sebagai Kejahatan...*, 152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ruang sengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Yang dimkasud dengan merusak atau mengahancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara, air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.[25]

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme membatasi atau mengecualikan tindak pidana terorisme yang bermotif politik. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 5 ysng menyatakan bahwa, tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik yang menghambat proses ekstradisi.

Sedangkan yang mengenai delik formil tindak pidana terorisme terdapat dalam Pasal 7 sampai pasal 12 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme.[26]

Bunyi rumusan Pasal 7 adalah:

> Orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan

[25] Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme...,* 77
[26] Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme...,* 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional dipidana dengan penjara paling lama seumur hidup.

Dalam hal ini perbuatan yang dilarang dan dikategorikan sebagai kegiatan Setiap terorisme adalah bermaksud untuk melakukan perbuatan yang menggunakan kekerasaan atau ancaman kekerasaan di mana perbuatan tersebut dapat menimbulkan suasana teror ditengah-tengah masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal ini bahwa adanya unsur batin dari pembuat kehendak untuk menjangkau secara luas yaitu rumusan "dengan maksud untuk menimbulkan teror."

Delik formil lainnya, yang mengatur suatu kejahatan yang dilakukan terhadap dan di dalam peswat udara. Dalam Pasal 8 yang menyebutkan bahwa:

> Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:[27]
>
> a. Menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bagungan tersebut:
> b. Menyebabkan hancurnya, tidak dapat diapakinya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bagunan tersebut:
> c. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau lat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru:
> d. Karena kealpahannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

[27] Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Dengan segaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:
f. Dengan segaja dan melawan hukum menghancurkan atau membuat tidak dipakai atau merusak pewasat udara:
g. Karena kealpahannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat diapakai, atau rusak:
h. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakan kehancuran, kerusakan atau membua tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dpertanggungkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan:
i. Dalam pesawat udara dengan perbuatan melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai peswat udara dalam penerbangan:
j. Dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan:
k. Melakukan bersama-sama sebgai kelanjutan pemufakatan jahat, dilakukan dengan direncakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang:
l. Dengan segaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat uadra dalam penerbangan, jika perbuatan membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut:
m. Dengan sengaja dan melawan hukum perbuatan merusak pesawat uadara dalam dinas atau menyababkan kerusakan atau peesawat undara tersebut yang menyababkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerabangan;
n. Dengan sengaja dan melawan hkum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan mengahancurkan pesawat uadara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
o. Melakukan secara bersam-sama 2 orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari pemufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, mengakibatkan luka berat bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, huruf m, dan huruf n;

p. Memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
q. Didalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanaan dalam pesawat udara dalam penerbangan;

Ketentuan-ketentuan Pasal diatas menunjukkan tindak pidana yang dilakukan di dalam pesawat dinas, yakni sebelum pesawat udara tersebut berada dalam penerbangan sehingga timbul masalah apabila pesawat tersebut dalam penerbangan (*in flight*). Akan tetapi seseorang yang dapat dikatakan sebagai teroris dalam suatu penerbangan jika seseorang tersebut melukai orang lain yang menimbulkan rasa takut dalam suatu penerbangan yang dapat menggungu penerbangan pesawat seperti pembajakan pesawat.

Pada Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menggangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonsia sesuatu senjata apai, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau dipidana paling sengkat 3 tahun atau paling lama 20 tahun.

Pada Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korabn yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau yang terjadi kerusakan, kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkuangan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional.

C. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Maraknya suatu tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia membuat para penegak hukum maupun kepala pemerintahan negara/Presiden harus mempunyai sifat yang tegas dalam menyelesaikan tindak pidana terorisme. Atas dasar banyaknya terorisme di Indonesia, Presiden selaku kepala pemerintahan suatu negara yang membuat suatu lembaga dengan peraturannya. Lembaga tersebut berisi bagaimana cara untuk menganggulangi terorisme dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh para penegak hukum di Indonesia. Sebagaimana terdapat pada bagian keempat tentang deputi bidang pencegahan, perlindungan, dan Deradikalisasi, bagian kelima tentang Deputi Bidang Penindakan dan Pembeniaan PP Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penganggulangan Terorisme pasal 11 sampai Pasal 13 yang berbunyi:

Pasal 11

(1) Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPT.
(2) Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi dipimpin oleh Deputi

Pasal 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi menyelenggarakan fungsi:

a. monitoring, analisa, dan evaluasi mengenai ancaman terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi;
b. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi;
c. koordinasi pelaksanaan penanggulangan terorisme di bidang pencegahan ideologi radikal;
d. pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal;
e. pelaksanaan sosialisasi penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi;
f. koordinasi pelaksanaan program-program re-edukasi dan re-sosialisasi dalam rangka deradikalisasi;
g. koordinasi pelaksanaan program-program pemulihan terhadap korban aksi terorisme.

Dan bagian kelima tentang Deputi Bidang Penindakan dan Pembeniaan Kemampuan PP Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penganggulangan Terorisme Pasal 14 sampai Pasal 16 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPT.
(2) Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 15

Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang penindakan dan pembinaan kemampuan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan menyelenggarakan fungsi:

a. monitoring, analisa, dan evaluasi mengenai ancaman terorisme di bidang penindakan, pembinaan kemampuan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional;
b. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang penindakan, pembinaan kemampuan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional;
c. koordinasi dalam penentuan tingkat ancaman dan upaya persiapan penindakan;
d. koordinasi pelaksanaan perlindungan korban, saksi, dan aparat penegak hukum terkait ancaman terorisme;
e. koordinasi pelaksanaan pembinaan kemampuan organisasi dan penyiapan kesiapsiagaan nasional dalam penanggulangan terorisme;
f. pelaksanaan sosialisasi penanggulangan terorisme di bidang penindakan pembinaan kemampuan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.

D. Kasus Tindak Pidana Terorisme

Arianto alias Ato Margono Alias Abu Ulya yang merupakan pelaku teroris dari kelompok Poso yang dipimpin oleh Santoso, dengan mengikuti *Jamaah Anshorut Tauhid* (JAT). Dengan kegiatan pertama yang diakukan oleh *Jamaah Anshorut Tauhid* yaitu kegiatan *Tadrib Asykari* atau disebut dengan kegiatan pelatihan militer yang akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Februari 2011 yang dipimpin oleh Santoso. Selain pelatihan militer dalam kelompok *Jamaah Anshorut Tauhid* juga terdapat pelatihan tentang bagaimana cara mempergunakan senjata seperti pistol FN 45 dan juga pelatihan bagaimana merakit bom.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi para pengikut jaringan kelompok santoso tersebut, para anggotanya diharuskan untuk melakukan perbuatan amaliah. Seperti yang dilakukan Arianto alias Ato Margono Alias Abu Ulya, disini Arianto alias Ato Margono Alias Abu Ulya melakukan pertemuan dengan Santoso dan para pengikut santoso yang lainnya. Dalam pertemuan tersebut Arianto alias Ato Margono Alias Abu Ulya diberikan tugas oleh Santoso melakukan perbuatan amaliah. Setelah pelatihan mempergunakan senjata dan merakit bom, besok malamnya Arianto alias Ato Margono Alias Abu Ulya pada sekitar jam 20.00 WITA datangnya Bado atau biasa dipanggil Mut rumah Arianto alias Ato Margono Alias Abu Ulya untuk memberikan pistol FN 45 yang diselipkan di depan perutnya Arianto alias Ato Margono Alias Abu Ulya. Setelah pistol sudah ditangan Arianto alias Ato Margono alias Abu Ulya keduanya berangkat dengan menaiki sepeda motor Honda Beat sekitar pukul 21.00 WITA untuk menjalankan perbuatan Amaiah. Arianto alias Ato Margono Alias Abu Ulya dan Bado Alias Mut langsung menuju desa Silanca dan ternyata pada malam itu ada acara Dero dan banyak warga berkumpul sehingga tidak mungkin untuk melakukan perbuatan *Amaliah* disana, dan dilanjutkan ke desa Sepe. Sampai di desa Sepe keduanya juga belum juga menemukan target dan dilanjutkan ke desa Tayado. Sebelum ke desa Tayado keduanya merasa menemukan target. Sebelum keduanya menlancarkan aksinya kedua sempat berunding terlebih dahulu. Setelah berunding Arianto alias Ato Margono Alias Abu Ulya mengusulkan untuk menjadikan target *Amaliah* yaitu seorang laki-laki yang sedang duduk sendirian. Setelah kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berunding dan telah memutuskan Arianto alias Ato Margono Alias Abu Ulya saat itu juga melancarkan aksinya dengan cara menembakkan pistol jenis FN 45 tersebut kearah korban bagian kiri agak kebelakang kepala korban sebanyak 1 kali tembakan.

Selanjutnya pada tanggal 6 oktober 2012 sekitar jam 12.30 WITA bahwa Arianto alias Ato Margono Alias Abu Ulya ditemui Abdul Khalid Tumbingo (alm) diteras masjid al-Muhajirin Kel. Kayamana kec. Poso Kota Kab. Poso untuk menyampaikan pesan Santoso agar menemuinya dirumah kontrakan Jipo di Desa Kalora Kab. Poso sekitar jam 16.00 WITA. Pada pertemuan tersebut Arianto alias Ato Margono Alias Abu Ulya diberikan bom oleh Santoso dan juga cara meledakan bom tersebut, dengan cara sebagai berikut:

1. Pertama terdakwa diberitahukan jika bom meledak dengan sistem pemicu ledakan berupa alarm yang ada di HP.
2. Kedua terdakwa diajarkan cara mengatur alarm HP untuk pemicu ledakan bom.
3. Terdakwa juga diajarkan cara mematikan ledakan bom tersebut.

Setelah santoso memberikan bom itu kepada Arianto alias Ato Margono Alias Abu Ulya/Terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa berangkat untuk memasangkan bom tersebut di gereja akan tetapi dengan pertimbangan banyaknya orang di depan gereja tersebut maka terdakwa mengurungkan niatnya untuk memasangkan bom didepan gereja tersebut, dan selanjutnya terdakwa berjalan sekitar 30 meter dari gereja, terdakwa melihat adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mobil yang diparkir didepan rumah yang sepi itu sehingga terdakwa memutuskan untuk memasang bom dimobil tersebut. Akibatnya mobil tersebut meledak dan mengalami kerusakan.[28]

Dalam putusan Nomor 629/Pid.Sus/014/PN.Jkt.Tim perbuatan Arianto alias Ato Margono Alias Abu Ulya/terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Bahwa dalam Pasal 15 jo. Pasal 9 yang berbunyi:

Pasal 15:

Setiap orang yang mealakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidan terorisme sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Pasal 9:

"Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau menvobah menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindka pidan terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama dua puluh tahun (20) tahun."

Hasil dari perbuatan Margono Alias Abu Ulya tersebut maka dapat dijerat dengan Pasal 15 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Undang-Undang

[28] Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan ancaman hukuman pidana mati dan penjara paling lama seumur hidup, akan tetapi dalam putusan tersebut Margono Alias Abu Ulya dituntut dengan pidana penjara 15 Tahun dan hakim memutuskan dengan pidana 13 Tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id